

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN PUBLIK****Rumata Rosininta Sianya**

Bismar Nasution, Ningrum Natasya Sirait, Sunarmi

rumatarosininta@gmail.com**ABSTRACT**

One of the organs of a company is Board of Directors that are fully responsible for the management, interest, and goals of a company and representing the company either in or outside of court of law (persona standi in judicio). Public company with applies the principle of transparency requiring the Board of Directors to periodically provide a financial report to Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) as regulated in the Regulation of Bapepam No. VIII.G.7. Board of Directors of Public Company are required to issue a Letter of Responsibility of Board of Directors for the Financial Report signed by President Director and Financial Director. If an information /material fact inflicting loss to the third party is found in the financial report, according to Law on Limited Liability Company and the Regulation of Bapepam No. VIII.G.7, the Board of Directors of Public Company is jointly and severally responsible for the injured parties. Therefore, the writer is interested in doing a study entitled "The Responsibility of Board of Directors for the Financial report of Public Company". The criteria determining whether or not the Board of Directors made an offense in terms of signing a statement stating the responsibility of Board of Directors for the financial report inflicting loss to the party outside of the company can be seen from the substance of the financial report whether or not it was made under good faith and full of responsibility for the proper purpose of the company, whether or not the Board of Directors had applied the standard of care that they were avoided from negligence that can inflicting loss to other parties, whether or not the Board of Directors had been beyond their authority, not only to what is prohibited in the statutes of the company but also to the existing regulations or public order (ultra vires), and whether or not the Board of Directors made their business decision based on rational basis. The form of the responsibility of the Board of Directors for the financial report according to the Law on Limited Liability Company and the Regulation of Bapepam No. VIII.G.7 in the case of incorrect or misleading information/material fact inflicting loss to other parties was a joint responsibility off all members of the Board of Directors of the public company because whether or not the substance of the letter of statement of the Board of Directors related to the financial report was correct, was binding and become juridical responsibility of all members of the Board of Directors of public company, considering that President Director and Financial Director signing the financial report acted for and on behalf of the company as long as the principles of duty of care, good faith and rational basis in drafting and preparing the financial report were applied by the President Director and Financial Director, all of the members of the Board of Directors are required to have a joint responsibility for the loss inflicted to the third party.

Keywords: Responsibility, Financial Report, Public Company

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Perseroan menjadi salah satu wadah yang paling populer bagi pelaku kegiatan bisnis untuk melakukan kegiatan usahanya dimana salah satu organ Perseroan adalah Direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*). Perseroan Publik yang telah memiliki 300 pemegang saham dan modal disetor minimal Rp.3.000.000.00 (tiga milyar rupiah) berlaku prinsip keterbukaan yang mewajibkan direksi untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagaimana dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7. Bilamana dalam laporan keuangan terdapat informasi / fakta material yang menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, UUPT maupun Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 mengatur bahwa Direksi Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada pihak-pihak yang dirugikan, oleh

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan Perusahaan Publik”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria untuk menentukan direksi telah melakukan pelanggaran dalam hal penandatanganan pernyataan yang merugikan pihak di luar perseroan?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban direksi atas laporan keuangan menurut ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan?

Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kriteria yang menentukan direksi telah melakukan pelanggaran dalam hal penandatanganan pernyataan yang merugikan pihak di luar perseroan.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban dalam hal pelanggaran, apakah dibebankan hanya kepada direksi atau menjadi tanggung jawab renteng.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penulis dan para akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membuka wawasan dan paradigma berpikir dalam memahami, mengerti, dan mendalami permasalahan hukum khususnya di bidang hukum perusahaan.
2. Manfaat Praktis, memberikan tambahan materi/pengetahuan sekaligus masukan bagi para akademisi dan rekan mahasiswa yang sedang/akan menyelesaikan tugas akhir yang materinya berkaitan dengan materi tesis peneliti serta menambah dan mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan hukum korporasi.

KERANGKA TEORI

Perseroan merupakan badan hukum yang tidak memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri oleh salah satu organ perseroan yakni direksi. Direksi merupakan satu-satunya organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan merupakan wakil perseroan bagi pihak di luar perseroan.¹ Kepengurusan perseroan meliputi pengurusan sehari-hari yang dilakukan oleh direksi. Menurut I.G. Rai Widjaja bahwa “keberadaan direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi karena perseroan sebagai *artificial person* yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai *natural person*.”² Dalam melaksanakan *fiduciary duty* yang dibebankan kepadanya, direksi beritikad baik dan penuh tanggung jawab.³ Setiap kesalahan atau kelalaian dari salah seorang anggota direksi mengakibatkan pertanggungjawaban secara pribadi atas setiap kerugian perseroan.⁴ Prinsip *fiduciary duty* merupakan doktrin yang berasal dari sistem hukum *common law*.⁵ Prinsip ini merupakan hubungan kepercayaan antara direksi dengan perseroan di mana direksi bertindak sebagai seorang *trustee* atau agen semata dari perseroan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kepengurusan perseroan demi maksud tujuan perseroan dengan itikad baik, loyalitas, dan penuh tanggung jawab, kejujuran serta kepedulian dan kemampuan tinggi.⁶

Seseorang direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya dalam kedudukannya sebagai direktur yang diyakininya sebagai tindakan terbaik untuk perseroan dan dilakukan secara jujur, beritikad baik dan tidak bertentangan

¹ Pasal 1 angka 5, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

² I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, (Jakarta: Megapoin, 2002), hlm.208

³ Pasal 97 ayat (2). *Opcit.*,

⁴ Pasal 97 ayat (3). *Ibid.*

⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004, hlm.175.

⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.15.

dengan hukum yang berlaku (*Business Judgement Rule*).⁷ Dalam melaksanakan tugas yang berdasarkan hubungan kepercayaan (*fiduciary duties-trust and confidence*) harus:

1. Dilakukan secara itikad baik (*bona fides*);
2. Dilakukan dengan *proper purpose*;
3. Dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (*unfettered discretion*);
4. Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (*conflict of duty and interest*).⁸

Sebagai bahan pertanggungjawaban direksi atas kepengurusannya dalam kaitannya dengan keadaan keuangan perseroan terwujud dalam bentuk laporan keuangan.⁹ Dalam hal laporan keuangan yang disediakan tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.¹⁰ Dan apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya maka dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut (*acquitted de charge*).¹¹ Tanggung renteng didefinisikan bahwa pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga.¹²

Perseroan publik atau emiten merupakan perseroan terbuka.¹³ Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk di dalamnya asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan perseroan¹⁴ sehingga terhadap perseroan terbuka berlaku juga ketentuan dalam bidang pasar modal di mana yang mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan secara berkala mengenai kegiatan usaha dan keadaan keuangan kepada Bapepam dan selambat-lambatnya pada akhir kerja ke-2 apabila setelah terjadi peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek wajib disampaikan kepada Bapepam dan keduanya wajib diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar.¹⁵ Ketentuan ini mulai berlaku sejak pernyataan pendaftaran emiten untuk melakukan penawaran umum atau pernyataan pendaftaran perusahaan publik telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan adanya prinsip keterbukaan di mana menjadi pedoman bagi emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada ketentuan pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi materil mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dan atau harga efek tersebut.¹⁶

Prinsip keterbukaan menjadi salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) di samping prinsip-prinsip lainnya yakni keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*).¹⁷ Pada saat menyampaikan laporan berkala dan informasi fakta material tersebut kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat, direksi sedang menjalankan tugasnya sebagai wakil bagi pihak di luar perseroan di mana dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.¹⁸ Sebagai suatu organ dengan pertanggungjawaban kolektif, tidak tertutup kemungkinan bahwa satu orang anggota direksi akan berbeda pendapat dengan anggota direksi lainnya dalam hal memutuskan suatu persoalan sehubungan dengan tugas pengurusan dan wakil perseroan bagi pihak di luar perseroan sehingga anggota direksi yang satu menjadi koreksi dan *check and balance* atas tindakan anggota direksi lainnya.¹⁹

⁷ I. G. Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 2.

⁹ Pasal 66 ayat (2). *Op. Cit*

¹⁰ Pasal 69 ayat (3). *Ibid*,

¹¹ Pasal 69 ayat (4). *Ibid*,

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1634 ayat (1).

¹³ Pasal 1 angka 7. *Op. Cit*

¹⁴ Pasal 4 berikut penjelasannya. *Op. Cit.*,

¹⁵ Pasal 86 ayat (1). *Op. Cit.*,

¹⁶ Pasal 1 angka 25. *Ibid*,

¹⁷ Sofyan Djalil, "Good Corporate Governance" (Makalah disampaikan dalam Seminar *Good Corporate Governance*, (Jakarta: September, 2000), hlm. 53.

¹⁸ Pasal 98 ayat (1). *Op. Cit.*,

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 4.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kriteria untuk Menentukan Direksi Telah Melakukan Pelanggaran Dalam Hal Penandatanganan Pernyataan yang Merugikan Pihak Diluar Perseroan

Pada prinsipnya direksi bertanggung jawab secara pribadi tidak hanya terhadap tindakan yang dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal-hal tertentu, terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Bahkan dalam kedudukannya sebagai direktur, dalam hal-hal tertentu direktur bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan yang dilakukannya sendiri melainkan juga tindakan direktur lainnya, bahkan sampai batas-batas tertentu direktur bertanggung jawab juga atas tindakan orang lain yang bukan direktur yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan.

Setiap konsekuensi yuridis atas tindakan perseroan, baik atau buruk, akan dipikul sendiri oleh perseroan tersebut. Namun demikian, undang-undang mengenal juga beberapa pengecualian dimana walaupun itu merupakan tindakan perseroan, namun tidak tertutup kemungkinan bukannya perseroan yang bertanggung jawab akan tetapi pihak direktur, baik secara pribadi maupun secara renteng.²⁰

Untuk dapat menentukan dapat tidaknya seorang atau beberapa orang direktur dikatakan telah melakukan kesalahan dalam mengelola perusahaan, maka dapat dilihat dari doktrin-doktrin berikut:

1. *Duty of Loyalty*

Direksi adalah *trustee* bagi perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya dilakukan dengan itikad baik untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan (*duty of loyalty and good faith*). Philip Lipton dan Abraham Herzberg²¹ membagi *duty of loyalty and good faith* ke dalam *the duty*:

- a. *to act bona fide in the interest of company;*
- b. *to exercise power for their proper purpose;*
- c. *to retain their discreditory power;*
- d. *to avoid conflict of interest.*

2. *Duty of Care*

Tugas mempedulikan (*duty of care*) yang diharapkan dari direksi adalah *duty of care* sebagaimana dimaksud dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam arti direksi diharapkan untuk berbuat secara hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (*negligence*) yang merugikan pihak lain.²²

Menurut Pasal 97 ayat (1) UUP, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dilaksanakan oleh setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Apa yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut, dalam UUP baik dari pasal-pasal maupun penjelasannya tidak memberikan jabaran lebih jauh mengenai maksud atau kandungan dari konsep itikad baik dan penuh tanggung jawab itu. Namun di negara-negara yang menganut *common law system* acuan yang digunakan adalah *standard of care* atau standar kehati-hatian. "Apabila direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standard of care*, maka direksi tersebut dianggap telah melanggar *duty of care*-nya".²³

Salah satu tolok ukur memutuskan apakah suatu kerugian disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgement*) tidak tepat sehingga dapat menghindari dari pelanggaran prinsip *duty of care* adalah:²⁴

- a. Memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar;
- b. Tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik;
- c. Memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.

²⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 73

²¹ Philip Lipton dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, (Brisbane: The Law Book Company Ltd., 1992) hlm. 297

²² Munir Fuady, *Op Cit.*, hlm. 51

²³ *Ibid*, hlm. 426 – 427

²⁴ Detlev F. Vagts, *Basic Corporation Law Materials-cases Text*, (New York: The Foundation Press, Inc. 1989), hlm. 212

3. *Ultra Vires*

Istilah *ultra vires* diterapkan dalam arti luas, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi juga termasuk tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Bahkan lebih jauh lagi suatu tindakan digolongkan sebagai suatu *ultra vires* bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat (dalam anggaran dasar), tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.²⁵

Pada umumnya suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* apabila dilakukan tanpa wewenang (*authority*) untuk melakukan perbuatan tersebut. Bagi perseroan perbuatan tersebut adalah *ultra vires* bila dilakukan di luar/melampaui wewenang direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan. Suatu kontrak yang dibuat oleh perseroan dan melampaui batas wewenangnya adalah tidak sah (*unlawful*).²⁶

Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat perseroan. Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* perseroan, yaitu:²⁷

- 1) Tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan.
- 2) Tindakan dari direksi perseroan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan.

4. *Business Judgement Rule*

Selain doktrin *duty of care*, di Amerika Serikat juga dianut doktrin lain yang disebut *business judgment rule*. Doktrin putusan bisnis (*business judgment rule*) ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan direksi mengenai aktifitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:²⁸

- a. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
- b. Dilakukan dengan itikad baik;
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
- d. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rasional basis*);
- e. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi serupa;
- f. Dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Kriteria untuk mengukur tanggung jawab setiap Direksi adalah *business judgment rule*, artinya seorang direksi tidak bertanggung jawab jika dia melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip "*due care*", "*good faith*", dan mempunyai "*rational basis*" terhadap keputusan-keputusan bisnis. Karena itu, direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya hanya karena alasan kerugian perseroan. Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya hanya karena adanya tindakan yang termasuk ke dalam kategori *miscalculation* atau *mismanagement*.²⁹

Bentuk Pertanggungjawaban Direksi Atas Laporan Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11

1. Pengaturan tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas.

UUPT secara umum menyatakan bahwa suatu perseroan sekurang-kurangnya harus diurus oleh satu atau lebih anggota Direksi, dengan pengecualian bagi perseroan yang bidang usahanya melakukan penerahan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan suatu pengakuan utang atau perseroan terbatas terbuka, harus memiliki sekurang-kurangnya dua orang anggota Direksi.³⁰ Undang-undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa anggota Direksi haruslah orang-perseorangan.³¹ Selanjutnya orang-perseorangan tersebut adalah mereka yang cakap untuk

²⁵ Munir Fuady, *Op Cit.*, hlm. 110 – 111

²⁶ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektia Hukum Perseroan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 40

²⁷ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 22

²⁸ Munir Fuady, IV, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 198

²⁹ *Ibid*, hlm. 199

³⁰ Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³¹ Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maupun yang menjadi anggota Direksi atau Komisaris perseroan tersebut dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya.³²

Direksi sebagai pemegang *fiduciary duties* dari perseroan, direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan dengan itikad baik demi kepentingan dan tujuan perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Jika direksi lalai atau bersalah dalam kapasitasnya sebagai pemegang *fiduciary duties* dari perseroan maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi. Kesalahan atau kelalaian dari direksi dalam melaksanakan kewajibannya memberikan hak kepada pemegang saham untuk:

- a) Atas nama perseroan, yang mewakili jumlah 1/10 (satu per sepuluh) pemegang saham perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama perseroan, terhadap direksi perseroan, yang atas kesalahan atau kelalaiannya telah menerbitkan kerugian kepada perseroan³³
- b) Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung, untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi perseroan, agar setiap keputusan atau tindakan direksi perseroan yang merugikan pemegang saham (gugatan pribadi pemegang saham).

Tugas dan pertanggung jawaban direksi terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajibannya untuk melakukan *disclosure* (keterbukaan) atas segala informasi yang berhubungan dengan perseroan. Direksi bertanggung jawab renteng terhadap pihak ketiga atas perbuatan hukum yang dilakukan direksi untuk dan atas nama perseroan selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan.³⁴ Pertanggung jawaban renteng direksi juga berlaku apabila informasi yang diberikan dalam laporan keuangan tidak benar atau menyesatkan kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.³⁵ Pertanggung jawaban dalam hal terjadi pemberian keterangan yang tidak benar dan atau menyesatkan.

Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota direksi (dan atau komisaris) harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari pemberian data atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut; kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan turut terjadi bukan karena kesalahannya.

Pasal 79 ayat 1 UUPT dinyatakan bahwa “direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya”. Dalam RUPS tahunan direksi wajib menyampaikan laporan tahunan (*annual report*) yang merupakan wujud pertanggung jawaban direksi atas kepengurusannya. Salah satu komponen dari laporan tahunan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban direksi atas keuangan perseroan. Dalam hal informasi dalam laporan keuangan tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi dan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan dengan pengecualian jika tidak benarnya atau menyesatkannya informasi-informasi dalam laporan keuangan bukan disebabkan karena kesalahannya.

Menurut ketentuan umum angka 8 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang pedoman penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa “Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.” Pertanggung jawaban direksi atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dipertegas bertanggung jawab atas kebenaran informasi dalam laporan keuangan dan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, direksi Emiten atau Perusahaan Publik wajib melampirkan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan

Peraturan Bapepam nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan. Dalam angka 2 (dua) dinyatakan bahwa “direksi emiten perusahaan publik wajib membuat surat pernyataan sesuai dengan Formulir Lampiran I Peraturan ini.” Bahkan dalam angka 3 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh direktur utama dan seorang direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dalam angka 4 peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 dinyatakan bahwa direksi emiten secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan:

1. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;

³² Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³³ Pasal 97 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁴ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁵ Pasal 69 ayat 3 jo ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan
Jadi baik pengaturan dalam UUPT maupun dalam ketentuan di bidang Pasar Modal, pertanggung jawaban direksi atas laporan keuangan adalah secara tanggung renteng dengan pengecualian bila ada pemberian *acquit de charge* oleh para pemegang saham melalui mekanisme RUPS maka direksi dibebaskan dari tanggung jawabnya atas laporan keuangan.

2. Laporan keuangan

Menurut ketentuan Pasal 66 UUPT Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) perhitungan tahunan (selanjutnya disebut laporan keuangan) merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Selanjutnya Pasal 86 ayat 1 UUPM merupakan konsekuensi adanya prinsip keterbukaan bagi emiten (perusahaan publik) dimana emiten dan atau perusahaan publik wajib untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat, tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada hari kerja ke-2 (dua) setelah terjadi peristiwa tersebut.

Laporan yang disampaikan secara berkala meliputi kegiatan usaha dan keadaan keuangan emiten (perusahaan publik) yang terwujud dalam laporan keuangan. Angka 1 huruf a Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 menyatakan bahwa "Laporan keuangan berkala terdiri dari laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan." Keadaan keuangan emiten dan perusahaan publik tertuang dalam laporan keuangan, menurut ketentuan umum Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 angka 5 dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam SAK. SAK adalah Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DASK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta peraturan Bapepam dan LK untuk entitas yang berada pengawasan Bapepam dan LK.

Menurut ketentuan umum angka 6 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 dinyatakan bahwa dalam penyajian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas harus disertai dengan pernyataan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.³⁶ Prinsip keterbukaan ini sifatnya mutlak dalam arti akan diberikan sanksi administratif dan pidana bagi emiten yang melanggar prinsip keterbukaan oleh Bapepam selaku pengawas pasar modal.³⁷

Sebagai konsekuensi dari prinsip keterbukaan adalah emiten memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala dan peristiwa materiil yang mempengaruhi harga efek kepada bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat. Mengenai penyampaian laporan keuangan berkala diatur lebih lanjut dalam peraturan bapepam Nomor X.K.2. Dalam angka 1 huruf a peraturan bapepam Nomor X.K.2 yang dimaksud laporan keuangan berkala meliputi laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan.

Jika emiten terlambat untuk menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam maka akan ada sanksi yang diterima oleh emiten.

3. Ketentuan Bapepam menunjuk direktur utama dan direktur keuangan bertindak untuk dan atas nama direksi membuat dan menandatangani surat pernyataan direksi.

Pertanggungjawaban direksi atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam dan masyarakat ditegaskan dalam angka 8 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 yang menyatakan bahwa "Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik) bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan". Yang dimaksud dengan manajemen dalam angka 8 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 adalah Direksi Emiten. Pertanggungjawaban direksi atas laporan

³⁶ Pasal 1 butir 22, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

³⁷ M.Irsan, Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), Hal.226

keuangan dipertegas dengan pembuatan Surat Pernyataan Direksi oleh Direksi Emiten yang berisi pernyataan-pernyataan:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
2. Laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta materil yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Dalam angka 8 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 menyatakan bahwa yang membuat Surat Pernyataan Direksi adalah Direksi Emiten. Bapepam menunjuk direksi untuk membuat Surat Pernyataan Direksi karena direksi yang berwenang untuk itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 UUPT bahwa "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan". Konteks direksi emiten sebagaimana tercantum dalam angka 8 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 mengacu pada seluruh anggota direksi dalam suatu perseroan. Dalam angka 5 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan menyatakan bahwa "Surat Pernyataan Direksi dilekatkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam" sehingga Surat Pernyataan Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Pada saat penyampaian laporan keuangan sekaligus Surat Pernyataan Direksi kepada Bapepam, direksi menjalankan tugasnya sebagai wakil perseroan terhadap pihak di luar perseroan. Dalam Pasal 98 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa "Dalam hal anggota direksi terdiri dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar". Sehingga pada saat penyampaian laporan keuangan sekaligus Surat Pernyataan Direksi kepada Bapepam, direktur utama dan direktur keuangan atas nama direksi berwenang untuk mewakili perseroan.

4. Pertanggungjawaban renteng direksi emiten atas pernyataan dalam surat pernyataan direksi

Pernyataan dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan mempertegas bahwa pertanggungjawaban direksi atas laporan keuangan tidak hanya atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tetapi juga atas kebenaran dan kelengkapan informasi dalam laporan keuangan termasuk mengenai pengendalian intern perseroan.³⁸ Bahwa dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, direksi Emiten atau Perusahaan Publik harus juga melampirkan pernyataan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK. Dalam angka 4 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan menyatakan bahwa "Direksi Emiten (atau Perusahaan Publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini termasuk kerugian yang ditimbulkan". Karena pernyataan-pernyataan dalam Surat Pernyataan Direksi berkaitan dengan laporan keuangan sekaligus mempertegas pertanggungjawaban direksi atas kebenaran informasi dan kelengkapan informasi serta penyusunan dan penyajian laporan keuangan maka Surat Pernyataan Direksi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban direksi atas laporan keuangan.

Dalam Pasal 69 ayat (3) UUPT dan angka 4 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan, mengatur mengenai pertanggungjawaban direksi atas laporan keuangan. Antara Pasal 69 ayat (3) UUPT dan angka 4 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan tidak ada pertentangan satu sama lain karena baik Pasal 69 ayat (3) maupun angka 4 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian pihak di luar perseroan dalam hal tidak benarnya atau menyesatkannya informasi serta penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sama-sama tanggung renteng. Pembuatan Surat Pernyataan Direksi sebenarnya merupakan perbuatan hukum Emiten tetapi karena Emiten merupakan badan hukum yang tidak dapat melakukan perbuatannya sendiri maka diwakilkan oleh direktur utama dan direktur keuangan dalam hal pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan Direksi atas nama direksi. Jadi sepanjang direktur utama dan direktur keuangan dalam membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Direksi untuk

³⁸ Press Release Penerbitan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11, hlm. 1

kepentingan perseroan maka kedua direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi melainkan direnteng terhadap seluruh anggota direksi.

5. Standar pertanggungjawaban direksi dalam laporan keuangan perusahaan publik

Pertanggungjawaban atas laporan keuangan ditegaskan dalam angka 8 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 yang menyatakan bahwa "Manajemen Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan". Pertanggungjawaban direksi atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta kebenaran dan kelengkapan informasi dalam laporan keuangan dipertegas dengan pembuatan Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan

Pernyataan-pernyataan tersebut berkaitan dengan laporan keuangan. Pernyataan-pernyataan tersebut mempertegas kembali bahwa direksi selain bertanggung jawab atas laporan keuangan baik dari segi penyusunan dan penyajian laporan keuangan maupun dari segi kebenaran dan kelengkapan informasi dalam laporan keuangan termasuk mengenai pengendalian intern perseroan.³⁹ termasuk juga pernyataan yang dibuat oleh Direksi Emiten atau Perusahaan Publik bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dengan kata lain Surat Pernyataan Direksi merupakan bentuk penegasan secara tertulis Pasal 69 ayat (3) UUPT dan angka 8 Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7.

Dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan mewajibkan Direksi Emiten untuk membuat pernyataan dalam Surat Pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam baik dari segi kebenaran dan kelengkapan informasi dalam laporan keuangan maupun dari segi penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Surat Pernyataan Direksi ini dilekatkan dengan laporan keuangan Emiten yang disampaikan kepada Bapepam. Apabila terhadap laporan keuangan yang disampaikan ada yang tidak benar dan atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak di luar perseroan maka pihak yang dirugikan tersebut tidak dapat mengajukan Surat Pernyataan Direksi tersebut sebagai dasar tuntutan yang utama kepada Emiten yang diwakili oleh direksi Emiten tetapi sebagai tambahan daftar tuntutan yang diajukan pihak yang dirugikan tersebut. Dasar tuntutan yang dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan adalah Pasal 97 ayat 2 jo ayat (3) UUPT juga dapat dijadikan dasar tuntutan pihak yang dirugikan tersebut karena tidak itikad baik dan penuh tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugas sebagai manajemen perseroan untuk kepentingan perseroan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Direksi hanya sebagai tuntutan tambahan dari segala macam tuntutan yang disampaikan pihak yang dirugikan.

6. Penentuan fakta material dalam laporan keuangan perusahaan publik

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Pada umumnya pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan terdiri dari pernyataan menyesatkan yang disebabkan adanya *misrepresentation*. Dalam pandangan hukum pasar modal pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan tersebut dikategorikan sebagai penipuan (*fraud*). Pelanggaran prinsip keterbukaan, yaitu pernyataan menyesatkan dalam bentuk *misrepresentation*, dapat terjadi apabila ada pernyataan yang secara jelas tidak sesuai dengan fakta. Artinya, pernyataan tersebut tidak benar sesuai dengan fakta dan terdapat suatu gambaran yang salah atau gambaran yang diterima oleh investor tersebut menciptakan suatu kondisi yang berlainan dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh sebab itulah *misrepresentation* adakalanya disebut juga dengan *misstatement*, yaitu suatu perbuatan yang membuat pernyataan yang salah, khususnya berkaitan dengan data internal yang dapat menyesatkan bagi investor. Selain itu, pernyataan menyesatkan juga dapat muncul karena adanya *omission*, yaitu perbuatan penghilangan informasi fakta material, baik dalam dokumen-dokumen maupun dalam perdagangan saham. Dengan demikian pelanggaran prinsip keterbukaan dalam bentuk pernyataan menyesatkan harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Penentuan informasi yang mengandung fakta material ditentukan oleh apakah yang diungkapkan merupakan fakta material dan kunci ada tidaknya pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan tergantung juga pada ada tidaknya informasi fakta material yang dipalsukan atau *misrepresentation* dan *omission*.

³⁹ Press Release Penerbitan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11, hlm. 1

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Kriteria untuk menentukan apakah direksi telah melakukan pelanggaran dalam hal penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab direksi atas laporan keuangan yang menimbulkan kerugian kepada pihak diluar perseroan dapat dilihat dari substansi laporan keuangan apakah diperbuat oleh direksi dengan itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan tujuan usaha perseroan (*proper purpose*) dimana kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Selain itu apakah direksi telah menerapkan *standar of care* atau standar kehati-hatian sehingga terhindar dari kelalaian (*negligence*) yang dapat merugikan pihak lain, serta apakah direksi melampaui kewenangan tidak hanya terhadap apa yang dilarang dalam anggaran dasar perseroan, tetapi juga terhadap peraturan yang berlaku ataupun ketertiban umum (*ultra vires*), serta apakah direksi membuat keputusan bisnis didasarkan kepada *rasional basis* yang dilakukan dengan cara yang layak dipercayai sebagai yang terbaik bagi perseroan.
- b. Bentuk pertanggungjawaban direksi atas laporan keuangan menurut ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 dalam hal adanya informasi / fakta material yang tidak benar dan atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi pihak di luar perseroan adalah secara tanggung renteng oleh seluruh anggota direksi perusahaan publik karena benar atau tidaknya substansi surat pernyataan direksi berkaitan dengan laporan keuangan yang mengacu kepada Pasal 69 ayat (3) UUPT dan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 adalah mengikat dan menjadi tanggung jawab juridis dari seluruh anggota direksi perusahaan publik, mengingat Direktur Utama dan Direktur Keuangan yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah bertindak untuk dan atas nama perseroan sepanjang prinsip *duty of care*, *good faith* dan *rational basis* dalam penyusunan laporan keuangan diterapkan oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan

Saran

- a. Perlunya dilakukan penyempurnaan UUPT dan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 khususnya mengenai penjabaran lebih jelas dan terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, yang mencakup standar *standar of care* atau standar kehati-hatian, prinsip *duty of care* dan *good faith* serta *rational basis* dalam mengambil suatu keputusan-keputusan bisnis (*business judgement rule*) untuk kepentingan perseroan atau perusahaan publik, sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multi tafsir atas peraturan tersebut bagi direksi perseroan dalam membuat laporan keuangan maupun bagi *stakeholder* untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang terwujud dalam bentuk laporan keuangan direksi perseroan tersebut.
- b. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UUPT dan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi Atas Laporan Keuangan khususnya mengenai batasan dan penegasan sejauh mana pertanggungjawaban renteng seluruh anggota direksi secara perdata maupun pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap setiap pelanggaran atas laporan keuangan direksi perusahaan publik sehingga perusahaan publik dalam menyampaikan laporan keuangan lebih bertindak hati-hati dengan menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab tentang kondisi keuangan perusahaan publik termasuk dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Balsfast, Hamud M., *Sedikit Tentang Disclosure dan Corporate Governance*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, Januari-Februari 2003
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perseroan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Erawati, AF. Elly & JS Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips, 1996
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2002
-, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002



- Irsan, M., Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
Mertakusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1985
Muhamad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
....., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
Nasaruddin, M. Irsan & Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
Purbacaraka, Purnadi & Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983
Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983
Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
Sjahdeni, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002
Soekanto, Soejono dan Sri Manjui, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1987
Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1997
Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999
Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003
Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004
Viktor, *Laporan Keuangan, Kamus Umum Pasar Modal*, Jakarta: UI Press, 2000
Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus pemahaman atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2000
....., *Hukum Perusahaan: Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha*, Jakarta: Megapoin, 2002
....., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003
....., *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 dengan Salinan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-06/PM/2000 yang disempurnakan Salinan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-554/BL/2010 yang disempurnakan Salinan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-347/BL/2012 dengan tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan
Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.11 dengan Salinan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-40/PM/2003 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 dengan Salinan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP/36/PM/2003, tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
Peraturan Bapepam Nomor I-E dengan Salinan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-306/BEJ/07-2004, Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi

Situs Internet

- Nurhayati, Irma, *Ulasan Tentang Status Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, <http://www.mhugm.wikidot.com/artikel:002>. Diakses Tanggal 23 Agustus 2009.
<http://prastowo.staff.ugm.ac.id/?modul=baca&dir=artikel&artikel=Dasar-Dasar-Sistem-Informasi>